

SANGADI DESA BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

PERATURAN SANGADI BOROKO NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA, DAN CUTI DI WILAYAH KERJA PEMERINTAH DESA BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SANGADI BOROKO,

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memberikan Pedoman Hari Kerja, Jam Kerja, dan Cuti di wilayah kerja Pemerintah Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di pandang perlu di tetapkan dalam Peraturan Sangadi Desa Boroko;
 - b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagaimana di maksud pada Point a, Perlu Menetapkan Peraturan Sangadi Desa Boroko tentang Pedoman Hari Kerja, Jam Kerja dan Cuti di wilayah kerja Pemerintah Desa Boroko.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12)
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
- Pemerintah Nomor 43 Peraturan Tahun tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) telah diubah sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 7. Peraturan Desa Boroko Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Boroko Tahun 2023 (Lembaran Desa Boroko Nomor 21 Tahun 2023)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN SANGADI DESA BOROKO TENTANG PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA, DAN CUTI DI WILAYAH KERJA PEMERINTAH DESA BOROKO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

- 2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 4. Pemerintah Desa adalah Sangadi dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- 5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Sangadi dalam penyusunan kebijakan dan koodrinasi yang di wadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Sangadi dalam pelaksanaan kebijakan yang di wadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayaan.
- 6. Kelembagaan Desa merupakan kumpulan orangorang yang melakukan Kerjasama, tergabung dalam Lembaga/organisasi Desa dan mempunyai tujuan serta mempunyai fungsi dalam menyokong, membantu pelaksanaan Kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Peraturan Sangadi adalah Peraturan yang di tetapkan Oleh Sangadi dan bersifat mengatur.
- 8. Hari Kerja Aparatur Pemerintah Desa, lembaga Desa adalah hari pada saat Aparatur Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- 9. Jam Kerja Aparatur Pemerintah Desa, Lembaga Desa adalah waktu pada saat Aparatur Pemerintah Desa melakukan kegiatan sesuai tugas dan pokok dan fungsinya.
- 10. Cuti Aparatur Pemerintah Desa , Lembaga Desa adalah keadaan tidak masuk kerja Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa dalam Jangka waktu yang di ijinkan oleh Pihak Berwenang.
- 11. Aparatur Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa.
- 12. Lembaga Desa adalah seluruh Lembaga Desa yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023, dan di khususkan untuk beberapa lembaga di desa.
- 13. Lembaga Desa yang di Khsusukan adalah Lembaga Desa, PAUD / TK.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan di tetapkan Peraturan Sangadi Desa Boroko ini adalah :

- 1. Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar lebih optimal, efektif dan eifisien
- 2. Memberikan Dasar Pengukuran Konsekuensi atas Kehadiran dan ketidakhadiran kerja Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.

BAB III KETENTUAN HARI KERJA, JAM KERJA DAN CUTI APARATUR PEMERINTAH DESA

Pasal 3

HARI KERJA

- 1. Hari Kerja Aparatur Pemerintah Desa di tentukan 5 (Lima) Hari dalam 1 (Satu) Minggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at.
- 2. Hari Kerja Lembaga Desa dalam hal ini TK di tentukan 5 (Lima) Hari dalam 1 (Satu) Minggu, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jum'at. Dan PAUD di tentukan 3 (Tiga) Hari dalam 1 (Satu) Minggu, yaitu Senin, Selasa, dan Rabu.
- 3. Aparatur Pemerintah Desa dapat melaksanakan Kegiatan di Luar Hari Kerja sebagai hari kerja tambahan.
- 4. Pakaian Dinas Aparatur Pemerintah Desa di Hari Kerja Wajib Menggunakan Pakaian yang sudah di tentukan, yaitu Senin dan Selasa Memakai Kheki, Rabu, Hitam Putih, Kamis Batik / PDL, dan Jum'at Olahraga / Bebas.
- 5. Hari Libur sesuai ketentuan Pemerintah

Pasal 4

JAM KERJA

- 1. Jam Kerja Aparatur Pemerintah Desa ditentukan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin Jumat:

(Masuk Pukul: 07:30 wita Paling Lambat Masuk Pukul: 08:00 wita dan Pulang Pukul 16:00 wita)

- 2. Jam Kerja Lembaga Desa PAUD / TK di tentukan sebagai berikut :
 - a. PAUD:

(Masuk dan Pulang sesuai Proses Pembelajaran)

b. TK:

(Masuk dan Pulang sesuai Proses Pembelajaran)

- 3. Jam Istirahat Aparatur Pemerintah Desa: (Istirahat Sholat dan Makan Pukul: 12:00 s.d 13.00 wita, dan kembali ke Kantor).
- 4. Aparatur Pemerintah Desa di Jam Kerja Wajib ada di Kantor, dan di larang kerkeliaran di Luar Jam Kantor tanpa sepengetahuan Sangadi, di kecualikan Rapat, dll.
- 5. Di berikan pengecualin kehadiran di kantor atau tidak menetap di kantor yaitu Kepala Kepala Dusun, tetapi kehadiran wajib di isi setiap hari.

Pasal 5

CUTI

- 1. Cuti Tahunan , dengan ketentuan :
 - a. Aparatur Pemerintah Desa yang bekerja terus menerus berhak atas Cuti Tahunan.
 - b. Cuti Tahunan dihitung secara akumulasi dalam waktu 1 (satu) tahun dan diberikan paling lama 12 (Dua Belas) Hari Kerja.
- 2. Cuti Besar dengan ketentuan:
 - a. Aparatur Pemerintah Desa yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar.
 - b. Aparatur Pemerintah Desa yang masa kerjanya 5 (Lima) tahun dapat mengajukan Cuti Besar khusus untuk kepentingan Agama.
 - c. Cuti Besar diberikan paling lama 3 (Tiga) bulan.
 - d. Aparatur Pemerintah Desa yang melaksanakan Cuti Besar tidak dapat menggunakan Hak Cuti Tahunan dalam tahun yang sama.
- 3. Cuti Sakit, dengan ketentuan:
 - a. Aparatur Pemerintah Desa yang menderita sakit berhak atas Cuti Sakit.
 - b. Cuti sakit di berikan berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter (RSUD, Puskesmas, dll)
- 4. Cuti Melahirkan, dengan ketentuan:
 - a. Aparatur Pemerintah Desa & Lembaga Desa Wanita yang melahirkan berhak atas cuti melahirkan.
 - b. Cuti Melahirkan di berikan paling lama 3 (Tiga) Bulan.

- 5. Cuti karena alasan penting, dengan ketentuan:
 - a. Cuti karena alasan penting diberikan paling lama 1 (satu) bulan dan atau berdasarkan pertimbangan dari penjabat yang berwenang memberikan cuti.
 - b. Cuti karena alasan penting antara lain:
 - a) Ibu, Bapak, Istri atau Suami, Anak, Adik, Kakak, Mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia.
 - b) Melaksanakan pernikahan yang pertama; dan
 - c) Lain lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- 6. Cuti Bersama, dengan ketentuan:
 - a. Cuti Bersama diberikan dengan berpedoman pada cuti bersama yang di tetapkan oleh Presiden.
 - b. Cuti Bersama tidak mengurangi Hak atas Cuti.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN CUTI

Pasal 6

- 1. Cuti bagi Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa di berikan oleh penjabat yang berwenang memberikan cuti, yaitu:
 - a. Camat bagi Sangadi,
 - b. Sangadi bagi Perangkat Desa & Lembaga Desa.
- 2. Aparatur Pemerintah Desa mengajukan permohonan cuti tertulis kepada Penjabat yang berwenang memberikan di lampirkan Cuti dengan Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti serta Dokumen Pendukung sesusai jenis cuti yang di ajukan.
- 3. Cuti di berikan oleh Pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan cuti yang bersangkutan.

BAB V KENDALI KEHADIRAN KERJA

Pasal 7

- 1. Pencatatan Kehadiran kerja Aparatur Pemerintah Desa di laksanakan dengan menggunakan Daftar Hadir manual dan elektronik (Finger Print).
- 2. Pencatatan Kehadiran kerja di laksanakan 2 (dua) kali dalam hari kerja yaitu, pada saata awal kehadiran kerja dan akhir kehadiran kerja.
- 3. Kehadiran dan ketidakhadiran Kerja Aparatur Pemerintah Desa di buktikan dengan Daftar Hadir Manual atau Hasil cetak Daftar Hadir Elektronik (Finger Print)

BAB VI SANGSI

Pasal 8

- 1. Aparatur Pemerintah Desa & Lembaga Desa yang tidak memenuhi aturan dan atau pekerjaan dengan benar, Sangadi berhak untuk memberikan atau mengeluarkan Surat Peringatan I, dan apabila masih melakukan lagi di berikan Surat Peringatan II dan III.
- 2. Aparatur Pemerintah Desa yang telah mendapatkan Surat Peringatan III, maka Sangadi berhak atas Pasal 5 Ayat 3 Point d, dalam Peraturan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017, yaitu:
 - (3) Perangkat Desa di berhentikan sebagaimana di maksud yaitu:
 - Point d). Tidak Lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.
- 3. Aparatur Pemerintah Desa, atau Perangkat Desa tidak akan di berikan Siltap apabila tidak masuk kerja selama 15 (Lima Belas) hari untuk Kepala Urusan, Kepala Seksi dan 30 (Tiga Puluh) Hari untuk Kepala Dusun.
- 4. Aparatur Pemerintah Desa, atau Lembaga Desa dalam Hal ini Guru PAUD / TK tidak akan di berikan insentif gaji apabila tidak tanpa keterangan selama 15 (Lima) Belas hari di setiap bulan berjalan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Sangadi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Sangadi ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Boroko Kecamatan Kaidipang.

Ditetapkan di Boroko Pada Tangga 20 Juli 2023

> SANG. BORO

SANGADI DESA BOROKO

DAHLAN LASENA

Diundangkan di Boroko

Pada Tanggal 20 Juli 2023 SEKRETARIS DESA BOROKO

MOHAMAD. AFANDI L HARUNDJA

LEMBARAN DESA BOROKO TAHUN 2023 NOMOR 13

LAMPIRAN PERATURAN SANGADI BOROKO NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN HARI KERJA, JAM KERJA, DAN CUTI DI WILAYAH KERJA PEMERINTAH DESA BOROKO KECAMATAN KAIDIPANG

A.	CONTOH FORMAT	SURAT PEI	RMOHONAN	DAN IZIN	I CUTI	KEPALA	DESA
	TAHUNAN						

TAHUNAN		
a. 1. Bagi Kepala Desa		
		Boroko,20
		Kepada Yth, BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA Cq. Camat Kaidipang
		Di
		Tempat
Yang Bertanda tangan di bawah	ini:	
Nama :		
	Sangadi	
Alamat :	· ·	
Demikian Permohonan i sebagaimana mestinya.	ni saya bua	t untuk dapat dipertimbangkan Hormat Saya,
Cuti yang telah di ambil dalam t yang bersangkutan :	tahun	Keputusan Pejabat Yang Berwenang Memberi Cuti. A.n BUPATI BOLAANG
1. Cuti Tahunan	:Hari	MONGONDOW UTARA
2. Cuti Sakit	:Hari	Camat Kaidipang
3. Cuti Bersama	:Hari	
4. Cuti Karena Alasan Penting	:Hari	
5. Keterangan lain - lain	:Hari	PEMBINA Nip.

- 1. Yth, Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 2. Yth, Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko

b. 2. Bagi Perangkat Desa

		Boroko,20
		Kepada Yth, BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA Cq. Camat Kaidipang
		Di Tempat
Yang Bertanda tangan di bawah	ini :	
Nama: Jabatan: Alamat:	Kaur / Kasi	
	g mulai tang	Cuti Tahunan selamagal sampai dengan saya adalah
Demikian Permohonan i sebagaimana mestinya.	ni saya bua	t untuk dapat dipertimbangkan
		Hormat Saya,
Cuti yang telah di ambil dalam t yang bersangkutan :	tahun	Keputusan Pejabat Yang Berwenang Memberi Cuti. Sangadi Desa Boroko
1. Cuti Tahunan	:Hari	bangadi besa boroko
2. Cuti Sakit	:Hari	
3. Cuti Bersama	:Hari	
4. Cuti Karena Alasan Penting	:Hari	
5. Keterangan lain - lain	:Hari	

- 1. Yth, Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 2. Yth, Camat Kaidipang di Boroko



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA KECAMATAN KAIDIPANG DESA BOROKO

Alamat Kantor : Jl. Pelabuhan No. 141, Kode Pos 95765 Website: http://Boroko.desa.id Email: DesaBoroko20@gmail.com

<u>IZIN CUTI TAHUNAN</u> Nomor: 140 / 2002 / Brk // 20
Di berikan Cuti Tahunan untuk Tahun Kepada :
Nama :
Jabatan : Sangadi
Alamat :
Selama () hari kerja, terhitung mulai tanggal sampai dengan dengan Ketentuan sebagai berikut :
a. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan, wajib menyerahkan Pekerjaan kepada pejabat lain yang di tunjuk.
b. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan wajib melaporkan diri kepada Bupati melalui Camat dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.
Demikian Izin Cuti Tahunan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.
Boroko,20
A.n BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA CAMAT KAIDIPANG
Pembina

Tembusan dikirimkan kepada Yth,:

- 1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 2. Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko

Nip.

- 3. Pemerintah Desa Boroko
- 4. Ketua BPD Boroko



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA KECAMATAN KAIDIPANG DESA BOROKO

Alamat Kantor : Jl. Pelabuhan No. 141, Kode Pos 95765 Website: http://Boroko.desa.id Email: DesaBoroko20@gmail.com

<u>IZIN CUTI TAHUNAN</u> Nomor: 140 / 2002 / Brk // 20
Nomer: 110 / 2002 / Bin / / 20
Di berikan Cuti Tahunan untuk Tahun Kepada :
Nama :
Jabatan : Kaur / Kasi
Alamat :
Selama () hari kerja, terhitung mulai tanggalsampai dengan dengan Ketentuan sebagai berikut : a. Sebelum menjalankan Cuti Tahunan, wajib menyerahkan Pekerjaan kepada pejabat lain yang di tunjuk.
b. Setelah selesai menjalankan Cuti Tahunan wajib melaporkan diri kepada Bupati melalui Camat dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.
Demikian Izin Cuti Tahunan ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.
Boroko,20
Sangadi Desa Boroko

- 1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 2. Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 3. Camat Kaidipang
- 4. Ketua BPD Boroko

B. CONTOH FORMAT PERMOH 1. Bagi Kepala Desa	ONAN DAN IZ	ZIN CUTI SAKIT					
		Boroko,20					
		Kepada Yth, BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA Cq. Camat Kaidipang					
		Di Tempat					
		rempat					
Yang Bertanda tangan di bawah	ini:						
Nama: Jabatan: Alamat:	Sangadi						
Dengan ini mengajukan Permohonan Cuti Sakit selama							
Demikian Permohonan i sebagaimana mestinya.	ini saya bua	at untuk dapat dipertimbangkan					
		Hormat Saya,					
Cuti yang telah di ambil dalam yang bersangkutan :	tahun	Keputusan Pejabat Yang Berwenang Memberi Cuti. A.n BUPATI BOLAANG					
1. Cuti Tahunan	:Hari	MONGONDOW UTARA					
2. Cuti Sakit	:Hari	Camat Kaidipang					
3. Cuti Bersama	:Hari						
4. Cuti Karena Alasan Penting	:Hari						
5. Keterangan lain - lain	:Hari						
		PEMBINA					
		Nip.					

- 1. Yth, Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 2. Yth, Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko

3. Bagi Perangkat Desa Boroko,.....20 Kepada Yth, **BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA** Cq. Camat Kaidipang Di Tempat Yang Bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan : Kaur / Kasi Alamat Dengan ini mengajukan Permohonan Cuti Sakit selama (.....) hari kerja, terhitung mulai tanggal sampai dengan selama menjalankan cuti alamat saya adalah Demikian Permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat Saya, Keputusan Pejabat Yang Cuti yang telah di ambil dalam tahun Berwenang Memberi Cuti. yang bersangkutan:

Tembusan di sampaikan kepada:

4. Cuti Karena Alasan Penting

5. Keterangan lain - lain

1. Cuti Tahunan

3. Cuti Bersama

2. Cuti Sakit

1. Yth, Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko

:.....Hari

:.....Hari

:.....Hari

:......Hari

:......Hari

Sangadi Desa Boroko

2. Yth, Camat Kaidipang di Boroko



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA KECAMATAN KAIDIPANG DESA BOROKO

Alamat Kantor : Jl. Pelabuhan No. 141, Kode Pos 95765 Website: http://Boroko.desa.id Email: DesaBoroko20@qmail.com

IZIN CUTI SAKIT

Nomor: 140 / 2002 / Brk // 20

Di ber	rikan Cuti S	akit ı	ıntuk	Tahun	••••	Ke	pada :				
	Nama		:								
	Jabatan		: Sa	ngadi							
	Alamat		:								
_	Selama a waktu cut t dan beker	i saki	it ters	ebut, w	⁄ajib	melapor	kan dir				al berakhir oati melalui
	Demikian, aimana mes			Sakit	ini	dibuat	untuk	dapat	di	р	ergunakan
						В	oroko,		. .		20
							A.n BU	PATI B	OLA	A)	NG
							MONG	ONDOV	V UT	ГΑ	.RA
							CAMA	AT KAIE)IPA	Ν	G
										•••	
								Pembin	ıa		
								Nip.			

- 1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 2. Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 3. Pemerintah Desa Boroko
- 4. Ketua BPD Boroko

4. Izin Cuti Tahunan Bagi Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA KECAMATAN KAIDIPANG DESA BOROKO

Alamat Kantor : Jl. Pelabuhan No. 141, Kode Pos 95765 Website: http://Boroko.desa.id Email: DesaBoroko20@gmail.com

<u>IZIN CUTI SAKIT</u>								
Nomor: 140 / 2002 / Brk // / 20								
Di hamiltan Casti S	\a1=i+a+	11- Tolono		Vo	mada.			
Di berikan Cuti S	sakii uiiii	ak ranun	l	Ke	pada :			
Nama	:							
Jabatan	:	Kaur / Ka	asi					
Alamat	:							
Selama	()	hari	kerja, te	rhitung	mulai	tanş	ggal berakhir
jangka waktu cu	ti sakit te	ersebut, v	vajib	melapor	kan dir	i kepad	a Bı	upati melalui
Camat dan beker	ja kemba	ıli sebaga	imar	na mestii	nya.			
Demikian,	Izin Cu	ıti Sakit	ini	dibuat	untuk	dapat	di	pergunakan
sebagaimana mes	stinya.							
				В	oroko,		. 	20
Sangadi Desa Boroko								
					O			

- 1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 2. Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 3. Camat Kaidipang
- 4. Ketua BPD Boroko

C. CONTOH FORMAT PERMOH 1. Bagi Kepala Desa	ONAN DAN IZ	ZIN CUTI BERSALIN
		Boroko,20
		Kepada Yth, BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA Cq. Camat Kaidipang
		Di Tempat
Yang Bertanda tangan di bawah	ini :	_
Nama :		
	Sangadi	
Alamat :	S	
yang ke selama tanggal sampai der cuti alamat saya adalah	(ngan tanggal 	Cuti Bersalin untuk persalinan) hari kerja, terhitung mulai, selama menjalankan at untuk dapat dipertimbangkan
		Hormat Saya,
Cuti yang telah di ambil dalam yang bersangkutan :	tahun	Keputusan Pejabat Yang Berwenang Memberi Cuti. A.n BUPATI BOLAANG
1. Cuti Tahunan	:Hari	MONGONDOW UTARA
2. Cuti Sakit	:Hari	Camat Kaidipang
3. Cuti Bersama	:Hari	
4. Cuti Karena Alasan Penting	:Hari	
5. Keterangan lain - lain	:Hari	PEMBINA Nip

- 1. Yth, Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 2. Yth, Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko

2. Bagi Perangkat Desa Boroko,.....20 Kepada Yth, **BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA** Cq. Camat Kaidipang Di Tempat Yang Bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan : Kaur / Kasi Alamat Dengan ini mengajukan Permohonan Cuti Bersalin untuk persalinan yang ke selama (......) hari kerja, terhitung mulai tanggal , selama menjalankan cuti alamat saya adalah Demikian Permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat Saya,

Cuti yang telah di ambil dalam yang bersangkutan :	Keputusan Pejabat Yang Berwenang Memberi Cuti. Sangadi Desa Boroko	
1. Cuti Tahunan	. Cuti Tahunan :Hari	
2. Cuti Sakit :Hari 3. Cuti Bersama :Hari		
4. Cuti Karena Alasan Penting	:Hari	
5. Keterangan lain - lain	:Hari	

.....

- 1. Yth, Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 2. Yth, Camat Kaidipang di Boroko



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA **KECAMATAN KAIDIPANG DESA BOROKO**

2

Alamat Kantor : Jl. Pelabuhan No. 141, Kode Pos 95765 Website: http://Boroko.desa.id Email: DesaBoroko20@qmail.com

	<u>IZIN CUTI BE</u> Nomor: 140 / 2002 / Brl	
Di be	erikan Cuti Bersalin Kepada :	
	Nama :	
	Jabatan : Sangadi	
	Alamat :	
	erhitung mulai tanggal (HPI) bulan setelah persalinan, dengan Ket	
a.	. Sebelum menjalankan Cuti bersalin,	wajib menyerahkan Pekerjaan
	kepada pejabat lain yang di tunjuk.	
b.	. Segera setelah persalinan yang bersa	angkutan supaya memberitahukan
	tanggal persalinan kepada Penjabat	yang berwenang memberi cuti.
c.	. Setelah selesai menjalankan Cuti Be	rsalin wajib melaporkan diri kepada
	Bupati melalui Camat dan bekerja k	embali sebagaimana mestinya.
De	Demikian Izin Cuti Bersalin ini dibuat ι	ıntuk dapat di pergunakan
seba	gaimana mestinya.	
		Boroko,20
		A.n BUPATI BOLAANG
		MONGONDOW UTARA CAMAT KAIDIPANG
		CAMAT KAIDII ANG
		Pembina Nip.
Temb	busan dikirimkan kepada Yth,:	
1.	. Bupati Bolaang Mongondow Utara d	i Boroko

- 2. Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 3. Pemerintah Desa Boroko
- 4. Ketua BPD Boroko



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA KECAMATAN KAIDIPANG DESA BOROKO

Alamat Kantor : Jl. Pelabuhan No. 141, Kode Pos 95765 Website: http://Boroko.desa.id Email: DesaBoroko20@gmail.com

<u>IZIN CUTI BERSALIN</u> Nomor: 140 / 2002 / Brk // 20
Di berikan Cuti Bersalin Kepada :
N a m a : Jabatan : Kaur / Kasi Alamat :
Terhitung mulai tanggal (HPL Tanggal), sampai dengan 2 (dua) bulan setelah persalinan, dengan Ketentuan sebagai berikut :
 a. Sebelum menjalankan Cuti bersalin, wajib menyerahkan Pekerjaar kepada pejabat lain yang di tunjuk. b. Segera setelah persalinan yang bersangkutan supaya memberitahukar tanggal persalinan kepada Penjabat yang berwenang memberi cuti. c. Setelah selesai menjalankan Cuti Bersalin wajib melaporkan diri kepada Bupati melalui Camat dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.
Demikian Izin Cuti Bersalin ini dibuat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya. Boroko,20 Sangadi Desa Boroko
•••••

- 1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 2. Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 3. Camat Kaidipang
- 4. Ketua BPD Boroko

D. CONTOH FORMAT PERMOH 1. Bagi Kepala Desa	ONAN DAN IZ	ZIN KARENA ALASAN PENTING
		Boroko,20
		Kepada Yth, BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA Cq. Camat Kaidipang
		Di Tempat
Yang Bertanda tangan di bawah	ini :	
Alamat : Dengan ini mengajukan ()selama (sampai dengan tanggal selama menjalankan cuti alama) hari, terl , kar t saya adalah	n Cuti Karena Alasan Penting hitung mulai tanggal
Cuti yang telah di ambil dalam tahun		Keputusan Pejabat Yang
yang bersangkutan :		Berwenang Memberi Cuti. A.n BUPATI BOLAANG
1. Cuti Tahunan	:Hari	MONGONDOW UTARA
2. Cuti Sakit	:Hari	Camat Kaidipang
3. Cuti Bersama	:Hari	
4. Cuti Karena Alasan Penting	:Hari	
5. Keterangan lain - lain	:Hari	PEMBINA Nip.

- 1. Yth, Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 2. Yth, Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko

2. Bagi Perangkat Desa Boroko,.....20 Kepada Yth, **BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA** Cq. Camat Kaidipang Di Tempat Yang Bertanda tangan di bawah ini: Nama : Kaur / Kasi Jabatan Alamat Dengan ini mengajukan Permohonan Cuti Karena Alasan Penting (......)selama (...........) hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal, karena, selama menjalankan cuti alamat saya adalah Demikian Permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Hormat Saya,

Cuti yang telah di ambil dalam tahun yang bersangkutan :		Keputusan Pejabat Yang Berwenang Memberi Cuti. Sangadi Desa Boroko
1. Cuti Tahunan	:Hari	8
2. Cuti Sakit	:Hari	
3. Cuti Bersama	:Hari	
4. Cuti Karena Alasan Penting	:Hari	
5. Keterangan lain - lain	:Hari	

- 1. Yth, Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 2. Yth, Camat Kaidipang di Boroko

3. Izin Cuti Karena Alasan Penting Bagi Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA **KECAMATAN KAIDIPANG DESA BOROKO**

Alamat Kantor : Jl. Pelabuhan No. 141, Kode Pos 95765 Website: http://Boroko.desa.id Email: DesaBoroko20@qmail.com

IZIN CUTI KARENA ALASAN PENTINC	ì
Nomor: 140 / 2002 / Brk // / 20)

IZIN CUTI KARENA ALASAN PENTING Nomor: 140 / 2002 / Brk // / 20
Di berikan Cuti Karena Alasan Penting Kepada :
Nama:
Jabatan : Sangadi
Alamat :
Terhitung mulai tanggal sampai dengan dengan
Tetentuan sebagai berikut :
 a. Sebelum menjalankan Cuti Karena Alasan Penting, wajib menyerahkan Pekerjaan kepada pejabat lain yang di tunjuk. b. Setelah selesai menjalankan Cuti Karena Alasan Penting wajib melaporkan diri kepada Bupati melalui Camat dan bekerja kembali sebagaimana mestinya.
Demikian Izin Cuti Karena Alasan Penting ini dibuat untuk dapat di
ergunakan sebagaimana mestinya.
Boroko,20
A.n BUPATI BOLAANG
MONGONDOW UTARA
CAMAT KAIDIPANG
Pembina
Nip.

- 1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 2. Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 3. Pemerintah Desa Boroko
- 4. Ketua BPD Boroko

4. Izin Cuti Karena Alasan Penting Bagi Perangkat Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA KECAMATAN KAIDIPANG DESA BOROKO

Alamat Kantor : Jl. Pelabuhan No. 141, Kode Pos 95765 Website: http://Boroko.desa.id Email: DesaBoroko20@gmail.com

IZIN CUTI KARENA ALASAN PENTING Nomor: 140 / 2002 / Brk / / 20
Di berikan Cuti Karena Alasan Penting Kepada :
N a m a : Jabatan : Kaur / Kasi Alamat :
Terhitung mulai tanggal sampai dengan dengai Ketentuan sebagai berikut :
 a. Sebelum menjalankan Cuti Karena Alasan Penting, wajib menyerahkan Pekerjaan kepada pejabat lain yang di tunjuk. b. Setelah selesai menjalankan Cuti Karena Alasan Penting wajil melaporkan diri kepada Bupati melalui Camat dan bekerja kembal sebagaimana mestinya.
Demikian Izin Cuti Karena Alasan Penting ini dibuat untuk dapat d pergunakan sebagaimana mestinya. Boroko,20
Sangadi Desa Boroko

- 1. Bupati Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 2. Kepala DPMD Kab. Bolaang Mongondow Utara di Boroko
- 3. Camat Kaidipang
- 4. Ketua BPD Boroko